

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pemilik Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya masuk kedalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut, yang pertama karena pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar iuran program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua karena birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha enggan untuk mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga jumlah pekerja yang sedikit menyebabkan pengusaha memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya pada jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditanggung penuh oleh pengusaha. Faktor terakhir adalah karena premi atau iuran yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain:

1. Setiap perusahaan khususnya Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Harus ada sosialisasi yang jelas tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan yang ditawarkan baik kepada pengusaha maupun pekerja. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang masih belum mengetahui program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempermudah pengusaha bukan mempersulit. Birokrasi harus diperbaiki misalnya pada saat pendaftaran kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan harus dipermudah sedemikian rupa sehingga pengusaha tidak mengalami kesulitan pada saat pendaftaran.
4. Kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya di pusat kota saja, seharusnya menyeluruh di setiap wilayah, tetapi di setiap Kabupaten/Kota ada baik di Kabupaten Sleman, Bantul, Kuloprogo, Gunung Kidul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta Barat.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.

Desy Kartika Indarta, 2012, *Ragam Desain Interior Multifungsi*, Trans Media Pustaka, Jakarta.

Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung.

FX. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadi Setia Tunggal, 2014, *Seluk-Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo.

Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Lalu Husni, 2009, *Penghantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Sugeng Imam Santosa, dkk, 2013, *Kitchen Set Untuk Minimalis*, Griya Kreasi, Jakarta Timur.

Zaeni Ashadie, 2008, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, dkk., 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonensia*, Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Website:

<http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Rendah> , Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Rendah, diakses pada tanggal 01 September 2014 Pukul 00:23 WIB.

<http://poskotanews.com/2014/04/27/tingkat-kecelakaan-kerja-masih-tinggi/>, Kecelakaan Kerja Masih Tinggi, diakses pada tanggal 01 September 2014 pukul 10:02 WIB.

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 02 September 2014 Pukul 23:15 WIB.

<http://rizalwirtawiguna.blogspot.com/2013/09/faktor-penyebab-kecelakaan-kerja.html>, Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja, diakses pada tanggal 03 September 2014 Pukul 20:21 WIB.

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 02 September 2014 Pukul 23:14 WIB.

<http://topikpedia.blogspot.com/2014/02/pengertian-perbedaan-bpjs-kesehatan-ketenagakerjaan.html>, Pengertian dan Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 02 September 2014 Pukul 22:22 WIB.

<http://news.detik.com/read/2011/11/04/095238/1759883/103/1/jamsos-pekerja-informal>, Jamsos Pekerja Informa, diakses pada tanggal 06 September 2014 pukul 21:38 WIB.

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387>, diakses pada tanggal 07 September 2014 Pukul 20:17 WIB.

<http://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata/>, Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KHU Perdata, diakses pada tanggal 08 September 21:34 WIB.

<http://furnitureandhandicraft.blogspot.com/2011/06/pengertian-furniture.html>, Pengertian Furniture, diakses pada tanggal 09 September 2014 pukul 00:13 WIB.

<http://furnitureandhandicraft.blogspot.com/2011/06/pengertian-furniture.html>, Pengertian Furniture, diakses pada tanggal 09 September 2014 pukul 00:13 WIB.

Jurnal:

Wibowo Tunardy, 2012, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.